

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 444/PL.01.9-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2019, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 - 05 - 12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, menyatakan permohonan Pemohon menyangkut Daerah Pemilihan Majalengka 5 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Tidak Dapat Diterima, bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, dan untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 5 Tahun 2019, Keputusan KPU No 429/PL.01.7-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019, Keputusan KPU No 443/PL.01.9-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019.
 - Lampiran 5 Halaman.